



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
PROJECT MANAGEMENT UNIT PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN
DIGITAL TAHUN 2026**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Tim *Project Management Unit*;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital Tahun 2026;

5. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 19 Tahun 2023 dan Nomor K.TEL.4442/HK.810/DGS-A1000000/2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL TAHUN 2026.

KESATU : Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DIPA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA